

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat Pelindung Diri merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya untuk menghindari potensi bahaya kecelakaan kerja pada tempat kerja. Penggunaan alat pelindung diri dianggap tidak penting oleh sebagian besar pekerja, terutama pekerja di sektor informal. Padahal penggunaan alat pelindung diri sangat penting yang berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kedisiplinan pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri tergolong masih rendah sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pekerja cukup besar (Sakdiyah, 2013).

Data kecelakaan kerja di negara maju seperti USA (*United State Of America*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Levy (2011), bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 3,7 juta orang dan yang meninggal sebanyak 5.214 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. ILO mencatat angka kematian yang disebabkan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (DepKes, 2014).

Laporan ILO menyatakan setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal kurang lebih 6000 kasus, sementara di Indonesia dari setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang menderita kecelakaan kerja fatal (Levy, 2010).

Adapun data terkait kecelakaan kerja di dunia dan di Indonesia cukup tinggi hal tersebut dapat di lihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini .

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Kerja Menurut ILO Tahun 2013 Dan 2015

No	Tahun	Njumlah	Persentase
1	2013	2.102.400	32,70%
2	2014	2.136.000	33,23%
3	2015	2.190.000	34,07%
Total		6.428.400	100%

Sumber: *ILO, 2015*

Dari tabel 1.1 di atas terlihat terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja dari tahun 2013 sampai dengan 2015 tercatat tertinggi pada tahun 2015 sebesar 34,07%.

Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Kerja Menurut BPJS Ketenagakerjaan RI tahun 2015- 2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2015	110.285	32,94%
2	2016	101.367	30,28%
3	2017	123.142	36,78%
Total		334.794	100%

Sumber: *BPJS Ketenagakerjaan RI, 2017*

Peningkatan kasus kecelakaan kerja di Indonesia juga tinggi, menurut BPJS Ketenagakerjaan RI tahun 2017, bahwa tahun 2015 sampai dengan 2017 angka kecelakaan tertinggi di tahun 2017 sebesar 36,78.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Indonesia menyebutkan bahwa sampai tahun 2012 tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara Eropa hanya sebanyak dua orang meninggal dunia perhari karena kecelakaan kerja.

Perlindungan kerja meliputi aspek – aspek yang cukup luas, antara lain perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Maksud perlindungan ini agar tenaga kerja secara umum melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produktifitas, karena itu keselamatan kerja merupakan segi penting dari perlindungan tenaga kerja (Daryanto, 2007)

Undang –undang nomor 14 tahun 1969 pasal 9 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan kerja yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Kewajiban pengurus dan tenaga kerja dalam kaitannya dengan Alat Pelindung Diri diatur dalam pasal 9 dan 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru tentang alat-alat perlindungan bagi tenaga kerja baru tentang alat-alat perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan“. Pasal 12 sub c menyebutkan bahwa: “Dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk

memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan”. Pasal 12 sub c menyebutkan bahwa: “Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat kesehatan kerja dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan digunakan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai yang masih dapat dipertanggung jawabkan”.

Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. 01/Men/1981 tentang Kewajiban melaporkan Penyakit Akibat Kerja menyebutkan bahwa “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua Alat Pelindung Diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.”

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan APD yang memenuhi syarat sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko kecelakaan kerja (departemen tenaga kerja RI, 1996). Oleh karena itu dengan adanya industri yang sedang berkembang, maka keselamatan kerja dan kesehatan kerja harus menjadi pedoman bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Timbulnya bahaya akibat kerja dapat berupa kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja banyak sekali faktor – faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan (ILO, 1999).

Beberapa teori mengenai kecelakaan kerja telah dikembangkan, khususnya terkait dengan faktor yang menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Pada tahun 1931, Heinrich mengemukakan sebuah teori yang menyebutkan bahwa setiap kecelakaan kerja disebabkan adanya lima faktor berurutan yang digambarkan seperti domino. Teori yang dikenal dengan teori domino tersebut menjelaskan

bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan, dan kondisi yang tidak aman sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Teori tersebut kemudian dikembangkan kembali oleh Bird dan Germain. Menurut Frank E. Bird dalam Suardi (2007), kecelakaan kerja disebabkan secara langsung oleh *unsafe actions* dan *unsafe conditions*. berdasarkan hasil penelitian, penyebab kecelakaan kerja 85% disebabkan oleh *unsafe actions* (Suma'mur, 2014).

Adapun tingkat kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan RI tahun 2017 yaitu dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini .

Tabel 1.3 Jumlah Kecelakaan Kerja Menurut Provinsi Riau Tahun 2015 -2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2015	110.285	87,06%
2	2016	6.768	5,34%
3	2017	9.628	7,60%
Total		334.767	100%

Sumber: *BPJS Ketenagakerjaan RI, 2017*

Berdasarkan (BPJS Ketenagakerjaan RI, 2017) angka kecelakaan kerja di Provinsi Riau masih tergolong tinggi yaitu terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 87,06%.

Sedangkan kecelakaan kerja di Kabupaten Kampar dari tahun 2014 s/d 2015 sebanyak 199 kasus. Tahun 2014 sebanyak 91 kasus (45%) dan pada tahun 2015 sebanyak 108 kasus (54%).

Adapun jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 1601 perusahaan yang terbesar di 24 Provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan pekebunan yang terbanyak berada di provinsi Sumatra Utara sebanyak 334 perusahaan dan Riau sebanyak 192 perusahaan (BPS, 2014). Sementara di Kabupaten Kampar terdapat 34 perusahaan Perkebunan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dan kebun yang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4 Daftar Nama Perusahaan PMKS Dan Kebun Di Kabupaten Kampar Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah perusahaan
1	Tapung Hilir	4
2	Tapung	8
3	Salo	1
4	Tapung Hulu	7
5	Koto Kampar Hulu	1
6	Gunung Sahilan	3
7	Kampar Kiri	1
8	Bangkinang	2
9	Kampar Timur	1
10	Siak Hulu	2
11	Perhentian Raja	2
12	Kampar Kiri Tengah	2
Total		34

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2016

Pada tabel 1.4 di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Tapung memiliki 8 perusahaan PMKS terbanyak. Sehingga kita dapat melihat tingkat kecelakaan kerja di PT Johan Sentosa pada tahun 2017 pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Laporan Data Kecelakaan Kerja Di PT. Johan Sentosa 2017

No	Jenis kecelakaan	Jumlah	Persentase
1	Ringan	15	79%
2	Berat	4	21%
3	Fatal	-	-
Total		19	100%

Sumber : laporan seksi *safety* PT. Johan Sentosa 2017.

Dan PT Johan Santosa salah satu perusahaan yang memberikan laporan kejadian kecelakaan yaitu sebanyak 19 kasus. Diantara kejadian kasus kecelakaan ringan sebanyak 15 orang (79%), dan berat 4 orang (21%).

PT. Johan Santosa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kelapa sawit yang berdiri sejak tahun 1996-1997, Dengan ini PT. Johan Santosa memiliki areal perkebunan seluas 5.000 Ha dengan luas areal tanaman menghasilkan 4951,71 Ha dan luas areal non tanaman 48,29 Ha. Adapun lokasi PT. Johan Santosa yaitu di Desa Sungai Jernih Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Adapun PT.Johan Sentosa menggunakan peralatan dan mesin kerja yang modern. Kejadian kecelakaan yang terjadi di PT.Johan Sentosa Bangkinang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian dari pekerja seperti saat melakukan pengelasan tidak memakai alat pelindung diri, terpeleset kesentrum dan melakukan pekerjaan dengan senda gurau.

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya faktor lingkungan dan faktor manusia. Faktor lingkungan terkait dengan peralatan, kebijakan, pengawasan, peraturan, dan prosedur mengenai

pelaksanaan K3. Sedangkan faktor manusia yaitu perilaku, pengetahuan atau kebiasaan kerja yang tidak aman (Suma'mur, 2014).

Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan resiko atau mengendalikan sumber bahaya bahkan menggunakan APD. Menurut ILO (1989), Hierarki pengendalian bahaya terdapat 5 (lima) pengendalian bahaya yaitu *eliminasi, substitusi, engineering, administrative* dan APD. Pencegahan tersebut difokuskan pada lingkungan kerja, peralatan dan terutama adalah pekerja/manusia (Menurut ILO,1989 dalam Permana 2015).

Pengelasan merupakan suatu kegiatan penting pada proses fabrikasi baja untuk menyatukan dua buah baja sesuai dengan susunan dan rancangan yang telah ditetapkan. Pengelasan atau welding adalah penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung (Riswan, 2008). Las merupakan ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dihasilkan oleh pemanasan pada suhu tertentu atau temperatur yang sesuai dengan atau tanpa penggunaan tekanan, dan dengan atau tanpa pemakaian logam pengisi (Siswanto,2009).

Penelitian Safrin (2007) menyebutkan bahwa kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian welder adalah luka bakar di bagian tangan dan muka pada saat melakukan pengelasan. Data kecelakaan kerja pada tahun 2005–2006 menunjukkan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh terkena serpihan las di wajah dan tangan menduduki peringkat ke dari 16 jenis penyebab dalam 14 divisi di PT PAL Indonesia. Para pekerja di perusahaan itu seharusnya telah

mendapatkan langkah kerja serta cara pemakaian APD yang benar, namun dalam implementasinya masih saja terjadi kecelakaan pada bagian tubuh yang seharusnya terlindungi oleh APD.

PT Johan Santosa merupakan industri yang bergerak dibidang minyak kelapa sawit dimana dalam pengerjaannya terdapat proses pengelasan. Pengelasan atau welding adalah penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung (Riswan, 2008).

Penggunaan alat pelindung diri sudah seharusnya dipergunakan oleh pekerja. Berdasarkan temuan bahaya di perusahaan yang ada di Indonesia bahwa 60% tenaga kerja cedera kepala karena tidak menggunakan helm pengaman, 90% tenaga kerja cedera pada wajah karena tidak menggunakan pelindung wajah, 77% tenaga kerja cedera pada kaki karena tidak menggunakan sepatu pengamaan, dan 66% tenaga kerja cedera mata karena tidak menggunakan pelindung mata (Jamsostek, 2011).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Permana (2015) mengenai hubungan *personal factors* dengan *unsafe actions*, ditemukan bahwa sebagian besar tenaga kerja melakukan tindakan tidak aman dengan persentase sebesar 88,9% dan terdapat hubungan antara *personal factors* dengan *unsafe actions*. atau faktor perorangan merupakan factor yang berasal dari manusia. *Personal factors* antara lain kurang pengetahuan, kurang keterampilan, motivasi kurang baik, masalah fisik, dan mental (Permana, 2015).

Pengetahuan dan motivasi dalam penggunaan APD sangat berpengaruh untuk terlaksananya disiplin pemakaian APD itu sendiri berdasarkan SOP. Pengetahuan merupakan hasil pengindraan dan merupakan faktor penting dalam membentuk tindakan seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2014) mengenai faktor yang mempengaruhi *unsafe actions* pada pekerja pengantongan urea, didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan *unsafe actions*.

Berdasarkan teori dari beberapa hasil penelitian, diketahui bahwa kecelakaan kerja banyak disebabkan karena *unsafe actions* dan oleh karena itu perlu diteliti mengenai penyebab terjadinya *unsafe actions* yang ditinjau dari *personal factors* yang meliputi tingkat pengetahuan, motivasi kerja, usia, dan tingkat pendidikan.

Penelitian Syaaf (2008) diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan APD pada pengelasan adalah pengetahuan pelatihan, sikap, motivasi, komunikasi, ketersediaan APD, pengawasan, hukuman dan penghargaan. Sedangkan Wibowo (2010), faktor yang memiliki hubungan dengan perilaku penggunaan APD adalah pengetahuan, pengawasan, dan kebijakan. Adapun penelitian yang dilakukan Purwanto (2010), bahwa penelitian yang dilakukan pada pekerjaan pengelasan di daerah Depok hanya 50% pekerja berperilaku menggunakan APD saat bekerja dan 50% lagi berperilaku tidak menggunakan APD saat bekerja .

Faktor dari dalam diri pegawai meliputi motivasi, pengaruh keturunan dan keahlian dasar secara individu. Motivasi merupakan faktor yang mendasar bagi prestasi kerja pegawai. Ada tiga jenis tingkatan motivasi seseorang pertama, motivasi yang didasarkan atas ketakutan (*fear motivation*), yaitu melakukan sesuatu karena takut jika tidak dilakukan maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu (*achievement motivation*), yaitu seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (*inner motivation*), yaitu karena didasarkan oleh misi dan tujuan hidupnya. Pegawai yang memiliki motivasi ini biasanya memiliki visi yang jauh ke depan baginya bekerja bukan sekedar untuk memperoleh sesuatu (uang, harga diri, kebanggaan, prestasi) tetapi adalah proses belajar dan proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi hidupnya (Sari & Bodroastuti, 2011).

Motivasi yang benar akan tumbuh dengan sendirinya ketika seorang pegawai telah dapat melihat visi yang jauh lebih besar dari sekedar pencapaian target. Sehingga setiap pegawai dalam perusahaan dapat bekerja dengan lebih efektif karena didorong oleh motivasi dari dalam dirinya (Sari et al, 2011).

Alat Pelindung Diri (APD) berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, cacat, kerusakan peralatan, menurunnya mutu dan hasil produksi, terhentinya proses produksi, kerusakan lingkungan, dan akhirnya akan merugikan semua pihak serta berdampak kepada perekonomian nasional (Solichin, 2014).

APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya ditempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti di PT Johan Santosa bangkinang pada 10 karyawan, 8 orang karyawan (80%) menyatakan tidak memakai APD saat melakukan pekerjaan dikarenakan malas dan memperlambat pekerja dalam melakukan pekerjaan, dan hampir semua pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja seperti terpeleset, terbentur, dan tusukan benda tajam. Hanya 2 orang (20%) yang selalu disiplin memakai APD saat bekerja.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka diadakan penelitian tentang Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja bagian Pengelasan Di PT. Johan Santosa Tahun 2018.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan kerja Pada Pekerja bagian Pengelasan di PT. Johan Santosa Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Faktor–Faktor Yang menyebabkan Kecelakaan Kerja pada Pekerja bagian Pengelasan Di PT.Johan Santosa Tahun 2018.”

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan, dengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bagian pengelasan di PT. Johan Santosa tahun 2018.
- b. Untuk menganalisa hubungan motivasi dengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bagian pengelasan di PT. Johan Santosa tahun 2018.
- c. Untuk menganalisa hubungan penggunaan APD dengan Kecelakaan Kerja pada pekerja bagian pengelasan di PT. Johan Santosa tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teori dan menambah hasil informasi ilmiah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun hipotesis baru dalam merancang penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan dampak baik bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja pada pekerja dapat di atasi demi terjaminnya kesehatan dan keselamatan pekerja.